



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN HARGA MINIMUM PANGAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Harga Minimum Pangan Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA MINIMUM PANGAN LOKAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan ketahanan pangan di Daerah.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan Lokal adalah pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

8. Harga Minimum Pangan Lokal adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, mencakup antara lain biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa lahan, keuntungan, dan/atau biaya input produksi lainnya.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
10. Pelaku Usaha Distribusi adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan distribusi barang di dalam negeri.
11. Distribusi Pangan adalah satu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata, setiap saat guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
12. Berita Acara Hasil Penetapan Harga Pangan Lokal adalah bukti tertulis hasil penghitungan dan kajian dengan metode penghitungan.
13. Indeks Harga adalah suatu ukuran statistik yang menyatakan perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk acuan harga pembelian minimum Pangan Lokal di tingkat petani.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menjaga stabilitasi harga di tingkat petani dan konsumen;
 - b. melindungi petani dari kerugian pada saat harga jual lebih rendah dari harga pokok produksi.

BAB II

JENIS PANGAN LOKAL

Pasal 3

- (1) Jenis Pangan Lokal, terdiri atas:
 - a. talas beneng;
 - b. ubi jalar; dan
 - c. ubi kayu.

- (2) Jenis Pangan Lokal lain yang tidak termasuk dalam Jenis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
TATA CARA
Pasal 4

- (1) Penetapan Harga Minimum Pangan Lokal didasarkan pada pembelian minimum di tingkat petani melalui indikator sebagai berikut:
- a. mengestimasi permintaan untuk Pangan Lokal;
 - b. mengetahui lebih dulu reaksi dalam persaingan;
 - c. menentukan pembagian pasar yang dapat diharapkan;
 - d. memilih strategi harga untuk mencapai target pasar; dan
 - e. memilih harga tertentu.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Dinas dalam menyusun kajian penentuan harga minimum .
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Penetapan Harga Minimum Pangan Lokal.
- (4) Hasil kajian dan Berita Acara Hasil Penetapan Harga Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Minimum Pangan Lokal.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penetapan jenis Pangan Lokal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terlebih dahulu harus ada usulan dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Penetapan Harga Minimum Pangan Lokal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4.

BAB IV
KEMITRAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan produk Pangan Lokal yang dihasilkan oleh petani.
- (2) Pengembangan produk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. memfasilitasi kemitraan antara petani dengan pengusaha dan/atau konsumen;
 - b. memfasilitasi distribusi Pangan Lokal;
 - c. melakukan pembinaan bagi petani Pangan Lokal; dan
 - d. memfasilitasi kemudahan dalam pemasaran produk Pangan Lokal.
- (3) Pengembangan produk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V
EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan evaluasi terhadap penetapan Harga Minimum Pangan Lokal paling lama 3 (tiga) bulan sekali dengan mempertimbangkan indeks kebutuhan dan Indeks Harga.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Pelaku Usaha Distribusi setiap membeli produk Pangan Lokal yang dihasilkan oleh petani mengacu pada Harga Minimum Pangan Lokal yang telah ditetapkan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 November 2021
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 November 2021
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MUHTAROM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 62.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA
MINIMUM PANGAN LOKAL

BERITA ACARA HASIL PENETAPAN HARGA MINIMUM PANGAN LOKAL



GUBERNUR BANTEN

BERITA ACARA
NOMOR ...

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyetujui adanya tata cara penetapan harga minimum pangan lokal yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA untuk dapat dilanjutkan sebagai acuan dalam penetapan Harga Minimum Daerah Pangan Lokal di tingkat Provinsi Banten.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di ...

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,
Kepala Dinas

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

Mengetahui/mengesahkan

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR BANTEN,



ttd.

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001

WAHIDIN HALIM